



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 1006 /2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/201/2024 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI,
SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN DAN ISTRI BUPATI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Ajudan Bupati dari unsur TNI untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Bupati Aceh Tamiang sehingga perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/201/2024 tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Istri Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Perintah Komando Distrik Militer 0117/Aceh Tamiang Nomor Sprin/204/VIII/2024 terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2024, menunjuk Saudara Serka Ari Sofianja Nadeak sesuai dengan Surat Pejabat Bupati Aceh Tamiang Nomor : 300/3167 tanggal 27 Agustus 2024 perihal Permohonan ADC Pamtup Pj. Bupati Aceh Tamiang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/201/2024 tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Istri Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

Menetapkan : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/201/2024 tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Istri Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 100.3.3.2/201/2024 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN DAN ISTRI BUPATI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

Pasal I

Mengubah Diktum KEEMPAT dan Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/201/2024 tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Istri Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024, sehingga keseluruhan Diktum KEEMPAT dan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

1. Diktum KEEMPAT diubah, sehingga Diktum KEEMPAT berbunyi :

KEEMPAT : Kepada Ajudan yang telah melaksanakan tugasnya diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sejak bulan September sampai dengan Desember tahun 2024 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

2. Lampiran diubah, sehingga keseluruhan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II ...




Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 02 September 2024 M
08 Safar 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/1006 /2024
TANGGAL : 02 September 2024 M
 28 SaFar 1446 H

NAMA – NAMA AJUDAN BUPATI, AJUDAN SEKRETARIS DAERAH,
AJUDAN ASISTEN DAN AJUDAN ISTRI BUPATI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Serka Ari Sofianja Nadeak	Ajudan (Pamtup) Bupati	
2.	Brigadir Fauzan Lisawadi, SE, SH, MM	Ajudan (Pamtup) Bupati	
3.	Kasubbag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setdakab Aceh Tamiang	Ajudan Administrasi Bupati	
4.	Pelaksana pada Bagian Umum Setdakab Aceh Tamiang (Rahayu Maulina Putri, S. Tr. IP)	Ajudan Istri Bupati	
5.	PPPK pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Khairunnisa A.Md)	Ajudan Administrasi Bupati	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



ASRA

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/1006 /2024
TANGGAL : 02 September 2024 M
28 safar 1446 H

BESARAN HONORARIUM AJUDAN BUPATI, SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN DAN ISTRI BUPATI DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM/ORANG PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ajudan (Pamtup) Bupati	2.000.000,-	2 orang
2.	Ajudan Administrasi Bupati	800.000,-	2 orang
3.	Ajudan Istri Bupati	600.000,-	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



ASRA